



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS**

**NOMOR : 41/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015**

**TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, perlu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 14/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 15/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
4. Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 18/Kpts/ KPU-Kab 019.435667/2015 Tentang Pencalonan pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati sambas tahun 2015;
5. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;

6. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
7. Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
8. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 26 Agustus 2015.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**
- PERTAMA** : Menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
- KEDUA** : Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Nomor urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :
- a. bahan penyusunan daftar dan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
  - b. mencetak surat suara;
  - c. keperluan kampanye; dan
  - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
- KEEMPAT** : Mengumumkan nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
Pada tanggal 26 Agustus 2015

**KETUA**

Ttd

**SU'AIB, S.Pd**



**NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2015**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	
	BUPATI	WAKIL BUPATI
1.	TONY KURNIADI, ST,M.Si	Hj. EKA NURHAYATI, SE
2.	H. ATBAH ROMIN SUHAILI, Lc	Hj. HAIRIAH, SH,MH
3.	dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.P.H	Ir. H. HASANUSI, MM

Ditetapkan di Sambas  
Pada tanggal 26 Agustus 2015



**DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**

BUPATI	WAKIL BUPATI	PERSEORANGAN/PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
		<p><b>PERSEORANGAN</b></p>
<p><b>TONY KURNIADI, ST,M.Si</b></p>	<p><b>Hj. EKA NURHAYATI, SE</b></p>	
		<p><b>GABUNGAN PARTAI POLITIK :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PKS</li> <li>- P. GERINDRA</li> <li>- P. HANURA</li> <li>- PPP DJAN FARIDZ</li> <li>- PPP ROMAHURMUZIY</li> </ul>
<p><b>H. ATBAH ROMIN SUHAILI, Lc</b></p>	<p><b>Hj. HAIRIAH, SH,MH</b></p>	
		<p><b>GABUNGAN PARTAI POLITIK :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAN</li> <li>- PDI-P</li> <li>- NasDem</li> <li>- P. DEMOKRAT</li> <li>- PBB</li> </ul>
<p><b>dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.P.H</b></p>	<p><b>Ir. H. HASANUSI, MM</b></p>	

Ditetapkan di Sambas  
Pada tanggal 26 Agustus 2015

